



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 467 TAHUN 1961
TETANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan David Gee Cheng tertanggal Djakarta, 16 September 1959 jang disampaikan kepada Departemen Kehakiman dengan surat pengantar Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tertanggal Djakarta, 23 Nopember 1960, No.III/WN/43/1960;
- Memperhatikan : Surat Adjun Sekretaris Negara tertanggal Djakarta, 12 Agustus 1961, No.2251/UM/61 dan surat Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia tertanggal Djakarta, 27 Oktober 1960, No.1794/Dir;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

DAVID GEE CHENG

Lahir di Shanghai pada tanggal 1 September 1915, bertempat tinggal di djalan Surabaya No.46, Djakarta, untuk mendjadi warganegara Indonesia;

Dengan pengertian :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. Bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.-

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mohd.Ichsan

SUKARNO